



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat perubahan nomenklatur susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Dinas  
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, hubungan masyarakat, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan pengawasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, perencanaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan umum dan kehumasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- c. melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- b. menyusun rencana program kerja dan penganggaran;
- c. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- d. menyusun pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Subbagian Umum, Humas dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset;
  - c. melaksanakan urusan umum, hukum, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
  - d. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian;
  - e. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kelembagaan  
Pasal 7

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap perkembangan kelembagaan dan pengkajian dalam rangka perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program kerja bidang;
- b. pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-masing seksi;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- d. pelaksanaan bimbingan mengenai kelembagaan kepada anggota koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah binaan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. penilaian terhadap kelembagaan koperasi dan penggerak koperasi;
- f. pemberian arahan dan solusi konsultasi hukum bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- h. pengkoordinasian, penghimpunan dan pengolahan data kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. pengkoordinasian, penghimpunan dan pengolahan data perkembangan dan permasalahan-permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan pembentukan, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- k. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - f. melaksanakan penilaian terhadap kelembagaan koperasi dan penggerak koperasi;
  - g. melaksanakan penyusunan operasional pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan kelembagaan koperasi;
  - h. melaksanakan proses pelayanan pembentukan, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran badan hukum koperasi;
  - i. melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap koperasi;
  - j. menghimpun dan mengolah data kelembagaan koperasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Seksi Kelembagaan UMKM mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - f. menyusun pedoman penyuluhan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
  - g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
  - h. memberikan fasilitasi pengembangan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
  - i. menyusun petunjuk operasional bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
  - j. menghimpun dan mengolah data kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengkajian Kelembagaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - f. memberikan arahan dan solusi konsultasi hukum dan fasilitasi permasalahan perkoperasian;
  - g. memberikan arahan dan solusi konsultasi hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
  - h. melaksanakan evaluasi dan mengkaji terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- i. melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. melakukan verifikasi terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. menghimpun data perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Usaha  
Pasal 10

Bidang Usaha mempunyai tugas menyiapkan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta memberikan bimbingan usaha, sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program kerja bidang;
- b. pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-masing seksi;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- d. pengkoordinasian penyusunan petunjuk operasional dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan usaha dan sarana prasarana koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha dan sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- f. pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pengolahan data usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerja sama usaha antara koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dan besar;
- h. penilaian prestasi kerja bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha koperasi;
  - g. memfasilitasi pengembangan usaha produk unggulan koperasi;
  - h. memfasilitasi kerja sama usaha koperasi;
  - i. menghimpun dan mengolah data usaha koperasi;
  - j. memberikan pembinaan peningkatan hasil produksi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha mikro, kecil dan menengah;
  - g. memfasilitasi pengembangan usaha produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - h. memfasilitasi kerja sama usaha mikro, kecil dan menengah;
  - i. menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil dan menengah;
  - j. memberikan pembinaan peningkatan hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
  - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - f. melaksanakan petunjuk teknis sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - g. memfasilitasi pengembangan sarana prasarana usaha produk unggulan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - h. memfasilitasi dukungan sarana prasarana usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - i. menghimpun dan mengolah data sarana prasarana usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha

#### Pasal 13

Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan dan pemberian bimbingan kepada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program kerja bidang;
- b. pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-masing seksi;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- d. penilaian prestasi kerja bawahan;
- e. penyusunan pedoman penyuluhan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan konsultasi pemasaran, kemitraan, dan jaringan distribusi;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyebaran informasi pasar;
- h. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyediaan sarana pemasaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait pemasaran dan jaringan usaha; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

(1) Seksi Promosi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan promosi;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga promosi;
- f. menyiapkan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis promosi;
- g. menghimpun data hasil promosi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menyiapkan bahan dan data kemitraan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. membantu menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis;
  - f. memberikan bimbingan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang kemitraan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Teknologi Informasi Pemasaran mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menghimpun, menganalisa dan mengolah informasi pemasaran;
  - e. menyebarkan informasi teknologi pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - f. memberikan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan tentang teknologi pemasaran; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Fasilitasi Pembiayaan  
Pasal 16

Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan rencana bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Fasilitas Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi rencana program kerja bidang;
- b. pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-masing seksi;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan kredit koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga perbankan/non perbankan dan dunia usaha;
- f. pengkoordinasian, penghimpunan dan pendataan bidang pembiayaan;
- g. pengawasan dan pengendalian pembiayaan pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menghimpun, menganalisa dan mengolah data pembiayaan koperasi;
- e. membantu fasilitasi pengembangan pembiayaan dan penjaminan kredit koperasi;
- f. menyiapkan bahan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan koperasi;
- g. membantu dan menyiapkan bahan pelaksanaan temu mitra koperasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan UMKM, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menghimpun, menganalisa dan mengolah data pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. membantu fasilitasi pengembangan pembiayaan dan penjaminan kredit usaha mikro, kecil dan menengah;
  - f. menyiapkan bahan bimbingan dalam meningkatkan kemampuan pemupukan modal, menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengawasan Pembiayaan Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menghimpun, menganalisa dan mengolah data;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Desember 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

 Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN